



PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA



Tim Penulis:

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A., M.M., M.I.Kom.

Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., S.I.P., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.

PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Tim Penulis:

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A., M.M., M.I.Kom.
Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., S.I.P., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.



PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Tim Penulis:

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A., M.M., M.I.Kom.
Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., S.I.P., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.

Desain Cover:

Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-500-764-9

Cetakan Pertama:

Februari, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul *Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia* ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai referensi akademik yang membahas berbagai aspek penting dalam Hukum Tata Negara, khususnya dalam konteks perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Buku ini membahas beberapa aspek fundamental dalam Hukum Tata Negara, mulai dari Pengenalan Hukum Tata Negara sebagai dasar pemahaman, Prinsip Konstitusi sebagai Bagian dari Objek Kajian Hukum Tata Negara, hingga kajian mengenai Lembaga-Lembaga Negara yang berperan dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, buku ini juga mengulas Sumber Hukum Tata Negara, Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah, serta Lembaga Kepresidenan sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam pemerintahan. Pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia, Demokrasi, serta Partai Politik dan Pemilu juga disertakan sebagai bagian dari dinamika politik dan ketatanegaraan di Indonesia.

Kami menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk saran, masukan, maupun referensi akademik yang memperkaya isi buku. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para akademisi, mahasiswa, serta praktisi hukum yang menjadi bagian penting dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara di Indonesia.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembaca, baik mahasiswa, akademisi, maupun praktisi hukum, dalam memahami dan menganalisis perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi kontribusi dalam peningkatan pemahaman tentang sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Februari, 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENGENALAN HUKUM TATA NEGARA	1
A. Definisi Hukum Tata Negara	1
B. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	8
C. Hubungan Antara Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Negara, Ilmu Politik dan Hukum Administrasi Negara	11
D. Hukum Tata Negara Umum Hukum Tata Negara Positif	22
E. Metode dan Penafsiran Dalam Hukum Tata Negara	23
F. Objek Kajian Hukum Tata Negara	29
G. Asas – Asas Hukum Tata Negara	31
BAB 2 PRINSIP KONSTITUSI BAGIAN DARI OBJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA	53
A. Sejarah Pengembangan Konstitusi	53
B. Arti dan Pengertian Konstitusi	58
C. Perkembangan Konstitusi di Indonesia	65
D. Nilai dan Sifat Konstitusi	67
E. Perubahan Undang – Undang Dasar 1945	70
BAB 3 LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA	81
A. Istilah dan Pengertian Lembaga Negara	81
B. Sejarah dan Perkembangan Lembaga Negara	84
C. Macam – Macam Lembaga Negara Dalam UUD 1945	87
D. Lembaga Negara Sederajat Berdasarkan UUD 1945	94
E. Lembaga Negara Sederajat Dalam UUD 1945	96
F. Lembaga – Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945	98
BAB 4 SUMBER HUKUM TATA NEGARA	103
A. Pengertian Sumber Hukum Tata Negara	103
B. Sumber Hukum Tata Negara	109
C. Sumber Hukum Tata Negara Formil dan Materil	123
D. Konvensi Ketatanegaraan	124
BAB 5 PEMERINTAH DAERAH DAN OTONOMI DAERAH	133
A. Asas – Asas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Otonomi	133
B. Pemerintah Daerah dan Otonomi Dalam Kesatuan Republik Indonesia	141

BAB 6 LEMBAGA KEPRESIDENAN	153
A. Presiden dan Lembaga Kepresidenan	153
B. Syarat dan Masa Jabatan Presiden	165
C. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	171
D. Pembentukan Presiden dan Wakil Presiden	179
BAB 7 HAK ASASI MANUSIA	193
A. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia	193
B. Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	197
C. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia	201
D. Hak Asasi Manusia di Indonesia	205
E. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia	211
BAB 8 DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, DAN PEMILU	221
A. Pengertian Demokrasi	221
B. Pemilihan Umum	228
C. Partai Politik	234
DAFTAR PUSTAKA	246
PROFIL PENULIS	258

BAB 1

PENGENALAN HUKUM TATA NEGARA

A. DEFINISI HUKUM TATA NEGARA

1. Pengertian dan Istilah

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu Negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi Negara tersebut. Di dalam ranah Hukum Ketatanegaraan, terdapat sejumlah istilah yang dikenal, antara lain:¹

- a. *State Law* fokus utamanya adalah pada Hukum Negara.
 - b. *State Recht* (dalam bahasa Belanda) dimana *State Recht* dibedakan antara:
 - 1) Arti luas *Staat Recht in Ruinenzin*
 - 2) Arti sempit *Staat Recht in Engeezin*
 - c. *Constitutional Law* (Inggris) dimana menekankan pada konstitusi atau hukum konstitusi dalam bidang Hukum Tata Negara.
 - d. *Droit Constitutional* dan *Droit Administratif* (Perancis) dimana mempertimbangkan perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai titik awal.
 - e. *Verfassnugrecht* dan *Vervalingrecht* (Jerman) yang sama dengan di Perancis.
 - f. Bagi Indonesia tentunya mempunyai hubungan dengan Hukum Tata Negara Belanda dengan istilah *State Recht* atau Hukum Negara/ Hukum Tata Negara
- #### 2. Definisi Hukum Tata Negara
- 1) Van Vallenhoven: Hukum Tata Negara mengatur hierarki masyarakat hukum, baik yang berada di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta menetapkan wilayah yurisdiksi mereka. Selain itu, hukum ini menetapkan badan-badan yang berwenang di dalam masyarakat hukum tersebut beserta fungsi-fungsinya, serta menetapkan struktur dan kewenangan masing-masing badan tersebut.

¹ Bewa Ragawino, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2009, hlm.12

BAB 2

PRINSIP KONSTITUSI BAGIAN DARI OBJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

A. SEJARAH PENGEMBANGAN KONSTITUSI

Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya. Dalam catatan sejarah mengenai timbulnya negara yang konstitusional merupakan proses panjang dan selalu menarik untuk dikaji dalam membangun sebuah pemerintahan yang konstitusional. Dimulai sejak jaman Yunani yaitu masa Aristoteles yang telah berhasil mengumpulkan begitu banyak konstitusi dari berbagai negara.⁴²

Pada mulanya konstitusi itu dipahami sebagai kumpulan peraturan serta adat kebiasaan semata-mata pada suatu peradaban, kemudian memperoleh tambahan arti sebagai suatu perkumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para Kaisar. Selain sebagai peraturan yang dibuat oleh Kaisar, di dalam konstitusi juga termasuk memuat pernyataan-pernyataan atau pendapat dari para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan peradaban setempat, termasuk di dalamnya adalah undang-undang. Pada masa peradaban Roma konstitusi mempunyai pengaruh begitu besar sampai pada abad pertengahan, sehingga tercetuslah inspirasi kehidupan demokrasi perwakilan yang cukup kuat hingga melahirkan paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme, dari sinilah sebagai cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern dalam sebuah negara. Dalam mendirikan sebuah negara sedikitnya diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:⁴³

⁴² M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013, hlm.118

⁴³ *Ibid*, hlm.118

BAB 3

LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA

A. ISTILAH DAN PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA

Di dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya istilah organ negara, badan negara, dan alat perlengkapan negara, namun maknanya sama. Dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda disebut *staat organen*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat istilah lembaga pemerintah yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan di lingkungan eksekutif. Jika kata pemerintah diganti dengan kata negara, sehingga menjadi lembaga negara, maka hal itu berarti badan-badan negara di lingkungan pemerintahan negara. Jadi tidak hanya badan eksekutif, tetapi juga badan legislatif, judikatif, dan badan-badan negara lainnya. Kamus istilah hukum Fockema Andreae, menerangkan bahwa kata *orgaan* berarti “alat perlengkapan”.⁷⁸

Sedangkan alat perlengkapan berarti “orang” atau “majelis” yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat perlengkapan. Tetapi, perkataan ini lebih banyak digunakan untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti. Dengan demikian, Fockema Andreae menerangkan pengertian alat perlengkapan negara secara luas dan sempit. Pengertian secara luas maksudnya bahwa alat perlengkapan negara meliputi semua pegawai yang ada dalam negara, dari presiden sampai dengan kepala desa (lurah), baik yang bersifat tunggal maupun kolegal (merupakan suatu badan atau majelis). Alat perlengkapan negara yang bersifat tunggal, misalnya kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan yang bersifat kolegal, misalnya MPR, DPR, DPD, MA, MK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, DPRD, dan lain-lain. Dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara pada umumnya digunakan untuk badan-badan negara di tingkat pusat dan badan

⁷⁸ Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Unud, Bali, 2017, hlm.3

BAB 4

SUMBER HUKUM TATA NEGARA

A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Sumber HTN terbagi 2 (dua), yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum dalam arti materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum, sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya, ketika bentuknya menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Selain sumber hukum material dan sumber hukum formal, L.J. van Apeldoorn menjelaskan bahwa terdapat pula faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan hukum, yaitu perjanjian, yurisprudensi, dan ajaran hukum (*communis opinio doctorum*). Sumber HTN Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Sumber hukum materiil, yaitu Pancasila
2. Sumber hukum formil, terdiri dari:
 - a. UUD 1945 (baik Pembukaan maupun Pasal-Pasalnya) dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur/memuat ketentuanketentuan ketatanegaraan, yang terdiri dari:
 - 1) UUD 1945 (baik Pembukaan maupun Pasal-Pasalnya).
 - 2) Ketetapan MPR/MPRS.
 - 3) UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU.
 - 4) Peraturan Pemerintah.
 - 5) Peraturan Presiden.
 - 6) Peraturan Menteri.
 - 7) Peraturan Daerah.
 - b. Konvensi Ketatanegaraan
 - c. Traktat (Perjanjian Internasional).

Selain sumber hukum materiil dan sumber hukum formal HTN Indonesia, maka berdasarkan pendapat L.J. van Apeldoorn, terdapat pula faktor-faktor yang membantu dalam pembentukan HTN Indonesia, yang terdiri dari perjanjian, yurisprudensi, dan ajaran hukum (*communis opinio doctorum*) yang memuat ketentuan-ketentuan ketatanegaraan. Memahami sebuah ilmu dalam Proses globalisasi merupakan hal lain yang perlu diamati kaitannya dengan ilmu hukum. Kelahiran hukum modern berkaitan sangat erat dengan

¹⁰⁵ Amiek Soemarmi; Sekar Anggun G. Pinilih, *Hukum Tata Negara (Buku Ajar)*, Undip Press, Semarang, 2018, hlm30

BAB 5

PEMERINTAH DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

A. ASAS – ASAS DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DAN OTONOMI

Banyak hal yang terkait dengan pembahasan tentang daerah dan pemerintah daerah, baik dari sisi system pemerintahan daerah, stuktur pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintah daerah, prinsip pemerintah daerah, dan bahkan juga pembahasan tentang hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sehingga pembahasan tentang daerah dan pemerintah daerah selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk di bahas dan diperdebatkan untuk perbaikan dan pembaharuan penyelenggaraan pemerintah ke depan, apalagi dengan kondisi masyarakat daerah yang semakin hari semakin aktif, kritis dan dinamis pada saat ini, mengharuskan pemerintah untuk selalu melakukan inovasi – inovasi dalam system dan proses penyelenggaraan pemerintah daerah.¹⁴⁸

Dari sisi bentuk negara, maka pada prinsipnya Indonesia merupakan suatu negara dengan bentuk negara kesatuan, sebagai negara kesatuan tentunya mengakui keberadaan dari pemerintahan daerah dalam system pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan pemerintah daerah semakin hari semakin dirasakan urgensinya dalam suatu pemerintahan negara baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat daerah itu sendiri, Tarik ulur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga semakin kuat, kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, suatu negara dengan bentuk kesatuan seperti negara Indonesia ini pada umumnya terdapat komponen pemerintah daerah. Pada hakekatnya pemerintah daerah di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system pemerintahan nasional, hal ini disebabkan karena pemerintah daerah merupakan sub system pemerintah nasional, sehingga untur pemerintahan nasional dengan unsur pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, khususnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan keberadaan pemerintah daerah tersebut, maka menurut pendapat Koswara

¹⁴⁸ Rahyunir, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantunya)*, Nusamedia, Yogyakarta, 2018, hlm. 1

BAB 6

LEMBAGA KEPRESIDENAN

A. PRESIDEN DAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

1. Presiden dan Lembaga Kepresidenan

UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan memandang dan menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah dwitunggal. Hal itu dapat ditelusuri dari beberapa pasal dalam UUD 1945 maupun undang-undang turunannya yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden dalam satu kesatuan tak terpisahkan, sebagai berikut:¹⁷⁶

- a) Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (asli): Presiden ialah orang Indonesia asli.
- b) Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga: Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Menyangkut masalah kewarganegaraan, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mensyaratkan Presiden harus orang Indonesia asli sementara Wakil Presiden tidak diatur. Namun setelah perubahan UUD 1945, syarat kewarganegaraan antara Capres maupun Cawapres tidak dibedakan bahkan dirumuskan dalam satu ayat serta ditambah dengan persyaratan lain yang juga sama.
- c) Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jimly Asshiddiqie menyatakan ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwitunggal atau kesatuan lembaga kepresidenan.
- d) Bunyi sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUD 1945 juga sama.
- e) Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2006 juga tidak berbeda antara keduanya.

¹⁷⁶ Rahmat Bakri, *Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan*, <https://media.neliti.com/> ISSN 1411- 3341 (dikutif pada tanggal 26/01/2024), hlm.344

BAB 7

HAK ASASI MANUSIA

A. KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilainilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara.²³²

Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah HAM menjadi sangat kompleks. Banyak benturan manusia yang satu dengan manusia yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alamiah dimiliki setiap manusia. Dalam hidup berkelompok hak ini diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan hidup bersama. Dalam perkembangannya kelompok masyarakat menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas. Menurut pemikir besar Rusia Nicolai Alexandrenovict Berdyaev, manusia memang makhluk sosial, namun hidupnya tidak boleh semata-mata diabdikan untuk kelompok. Hidup dalam kelompok akan bermakna apabila kelompok mampu menambah kualitas kehidupan pribadi manusia, (Fuad Hasan, 1989, 87-88). Konsep HAM mempunyai spektrum yang luas. Di satu sisi ada pemikiran liberalis yang mendasarkan diri pada individualisme, di sisi lain berkembang penolakan HAM dan kebebasan pada pemikiran sosialisme yang menekankan kepentingan bersama dan negara. Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipal tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang

²³² Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia, Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Undip, <https://ejournal.undip.ac.id>, hlm.1-2

BAB 8

DEMOKRASI, PARTAI POLITIK, DAN PEMILU

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

1. Makna Dan Hakikat Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cretein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.²⁶³

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Joseph A. Schemer Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat
- b. Sidney Hook Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan - tindakan mereka di wilayah publik oleh warganegara, yang bertindak

²⁶³ Dwi Sulisworo, dkk, *Demokrasi*, Bahan Ajar, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, 2012, hlm.2-3

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mujiburohman Aries, 2017, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Yogyakarta
- Anshari, Endang Saifuddin. 1981, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Bandung: Pustaka Salaman ITB.
- Muslimin Amrah, 1980, *Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, PT Alumni, Bandung.
- Soemarmi Amiek, dkk, 2018, *Hukum Tata Negara (Buku Ajar)*, Undip Press, Semarang.
- Azhari, Tahir, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta
- Abu Daud, dkk, 2011, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Azhary, 1998, *Pancasila dan UUD 1945*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Santoso Aris Prio Agus, 2023, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta
- Akbar, P. 2013, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden*. Jakarta: totalmedia P3IH FH UMJ
- Abu Samah, Ali B Embi, 2022, *Hukum Tata Negara*, Cahaya Firdaus Publishing and Printing, Pekanbaru
- Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Melton Putra: Jakarta.
- Sukardja Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Graika,
- Bakry Noor MS. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta. Penerbit Liberty, 1994
- Baharudin, Hl.M.Abdulah, *Hukum Tata Negara*, Media Kalam, Tangerang, 2020
- Boedisoesetyo, *Asas-asas ilmu hukum tata negara*, Badan penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta. 1959/1960
- Bagir Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. 1994, Jakarta
- Bewa Ragawino, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2009
- C.S.T. Kansil, Christine. S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

- Darmawan Mirdin, Zulfikar Putra, *Buku Ajar Pengantar Hukum Tata Negara*, CV Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022
- Dwi Sulisworo, dkk, *Demokrasi*, Bahan Ajar, Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional, 2012
- Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, STPN Press, Yogyakarta, 2017
- E.Hayati, Ali, Riyani, Sanusi, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, Syiah Kuala University Press, 2017
- Edward Thomas Lmury Hadjon, dkk, *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Universitas Udayana Bali, 2016
- F. Sugeng Istanto, *Beberapa Segi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia*. Karya Putra. Yogyakarta. 1971
- Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsursium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI)*, Jakarta, 2005
- Ferry Irawan Febriansyah, Yogi Prasetyo, *Hukum Tata Negara Indonesia, Konstelasi Hukum Ketatanagaraa*, STAI Muhammadiyah Tulungagung, Jawa Timur, 2021
- Fajar, Mukti. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia. 2005
- Hamidi, Jazim. *Hukum perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publiser. 2009
- H.Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2022
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. PT. Grasindo. Jakarta, 2005
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006,
- Harsono, *Hukum Tata Negara: Pemerintahan Lokal Dari Masa Ke Masa*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- H.Muhamad Rezky Pahlawan MP, Edi Sofwan, *Lembaga Kepresidenan*, Unpam Press, Banten, 2021
- Hermaily Ibrahim, Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 1988
- I Wayan Suardana, *Buku Ajar Hukum Tata Negara*, Dewa Publishing, Bali, 2019
- Isharyanto, *Partai Politik, Ideologi dan Kekuasaan*, CV Absolute Media, Yogyakarta, 2017
- I Gede Yusa, dkk. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, Penerbit. Setara Press, Malang, 2016
- Irwansyah, *Diktat Hukum Tata Negara*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018

- Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pergumulan Peran Parlemen dan Parlemen Dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. (Jakarta: UI Press).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi* Balai Pustaka. Jakarta, 1998
- Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012
- Krishna D. Darumurti dan Uumbu Rauta. *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000
- Kasim, Mohammad, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, STAIN Manado Press, Manado, 2014
- Linjtje Anna Marpaing, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013
- Lukman Ali dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- M. Solli Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Alumni Bandung. 1974
- Muhammad Fauzan. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. UII Press. Yogyakarta, 2006
- M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik di Indonesia, Pusat Kajian dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum*, Bandar Lampung, 2015
- M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Yustisia Vol.2 No.3 September - Desember 2013
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Kelima*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
- M. Solly Lubis, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, PT Alumni, Bandung, 1980

- M.Yusrizal Adi Syahputra, Mhd.Ansor Lubis, Hera Fauziah Lubis, *Hukum Tata Negara*, Penerbit CV. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, 2023
- Maemunah, *Hukum Tata Negara*, Deepublish, Publisher, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi dan Isu*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Maemunah, *Hukum Tata Negara*, Depublish, Yogyakarta, 2012
- M.Noor Harisudin, Cora Elly Novianti, Mustajib, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok, 2021
- Moh. Mahfud MD., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2007
- M. Busyro Muqoddas, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006*, Makalah disampaikan dalam diskusi Publik oleh Pusat Kajian Anti Korupsi FH UGM, Yogyakarta, 2006
- Made Nurmawati, I Nengah Suantra, Luh Gde Astaryani, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Unud, Bali, 2017
- Nurdiyana, dkk, *Hukum Tata Negara*, Unpam Press, Banten, 2022
- Nuruddin, Ahmad Muhasim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cv Alfa Press, Lombok Barat, NTB, 2022
- Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2017
- Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Indo Hil. Co, Jakarta, 2003,
- Rahyunir, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi dan Tugas Pembantunya)*, Nusamedia, Yogyakarta, 2018
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UUI Press, Jakarta, 2003
- Ranadireksa, Hendarmin. *Amandemen UUD 1945, Menuju Konstitusi yang Berkedaulatan Rakyat*. Jakarta: Pancur Siwah. 2002
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Suharizal, *Reformasi Konstitusi 1998-2002 Pergulatan Konsep dan Pemikiran Amandemen UUD 1945*, Anggrek Law Firm, Padang, 2002
- Sinaga Budiman N.P.D. *Hukum Tata Negara, Perubahan Undang-Undang Dasar*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2009
- Sri Soemantri, *Ketatapapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*: Disertai MPR yang Masih berlaku, Mandar Maju, Bandung, 1985

- Sadu Wasistiono, dkk. *Memahami Asas Tugas Pembantuan Pandangan Legalistik, Teoritik dan Implementatif*. Fokusmedia. Bandung, 2006
- Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar. Jakarta: 2003
- S.H. Sarundajang. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kata Hasta. Jakarta: 2005
- Samodra Wibawa. *Good Governance dan Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2005
- Syahuri, Taufiqurrohmah. *Hukum Konstitusi, Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006
- Yuswalina, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010
- Yusrizal Adi Syaputra, dkk, *Hukum Tata Negara*, CV.Eureka Media Aksara, 2023

Jurnal

- Ahmad Farhan Hamid, *Evaluasi Pelaksana Otonomi Khusus Dalam Bingkai Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi, Pusat Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI Gedung Nusantara III, Lt. 6, 2012
- Andi Sandi, dkk, *Aspek Konstitusional Jabatan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2022
- Agus Riewanto, *Rekonstruksi Disain Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilu Serentak yang Demokratif (Evaluasi Pencalonan Capres/Cawapres Pemilu Tahun 2019)*, Jurnal KPU, 2019, www.Journal.kpu.go.id
- Ahmad Gelora Mahardika, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia Pasca Era Reformasi*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.8, No.1, 2019
- Asep Wijaya, dkk, *Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020,
- Angga Natalia, *Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2015*, Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015,

- Awaluddin, *Konsep Negara Demokrasi Yang Berdasarkan Hukum*, Media Neliti, ISSN:1411:3341,
- Agus Dedi, *Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 1, 2021, ISSN: 2442-3777 (cetak) Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Anang Dony Irawan, *Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presidendi Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019*, Jurnal Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2, Desember, 2019
- Abdul Hakim G Nusantara, *Negara Hukum dan HAM*, Training Hak Asasi Manusia Bagi Pengajar Hukum dan Ham, Makassar, 3 - 6 Agustus 2010
- Bambang Sutiyo, *Konsepsi Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal UII, Unisia, No.44/xxv/1/2002
- Bayu Dwi Anggono, *Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019
- Chrisdianto eko Purnomo, dkk, *Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 8, No. 2, Desember 2023
- Cora Elly Noviati, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013
- Cholisin, *Instrumen International HAM*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, <https://staffnew.uny.ac.id>, Vol.1, No.1, 2019,
- Dhanang Alim Maksu Dedy Nursamsi, *Instrumen dan Institusi Internasional Dalam penegakan HAM*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. II No. 2 Desember 2015. ISSN: 2356-1459 – 425, *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015,
- Dewi Mulyanti, *Rekonstruksi Jabatan Wakil Presiden Dalam Ketatanegaraan di Indonesia (Tinjauan Perbandingan Hukum Negara Amerika Serikat, Cina dan Filipina)*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisia, Vol.6, No.1, 2018
- Damar Tangguh Rabani, dkk, *Tinjauan Atas Asas-Asas Pemerintahan Daerah Dan Implementasi SOTK*, JRP: Jurnal Relasi Publik Vol. 1, No. 2 Mei 2023
- Daud M. Liando, *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016 Edisi Oktober
- Dina Sunyowati, *Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013
- Ebu Kosmas, *Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal Proyuris Vol. 2 No. 1 April 2020
- Eko Riyadi, *Hubungan Kerja Antara Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Pemerintah Negara Tertinggi di Tinjau dari*

Sudut Hukum Tata Negara, Jurnal Varia Hukum, No.XXIII, Tahun XX, Oktober 2009

Elsan Yudhistira, *Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power*, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.23, No.2, Juni – November, 2020

Edi Sofwan, Dayandini Hastiti Putri, H Muhamad Rezky Pahlawan MP, *Efektifitas Konsep Presidential Threshold Dalam Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Kompetensi Pemilihan Umum di Indonesia*, Pamulang Law review, Volume 6 Issue 2, November 2023

Ebu Kosmas, *Kesatuan Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden*, Jurnal Proyuris Vol. 2 No. 1 April 2020

Eko Hidayat, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia*, Media Neliti, IAIN Raden Inten Lampung, <https://media.neliti.com/>,

Enrico Simajuntak, *Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019

Franqois Steward Rawung, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Vol.III, No.3, 2020

Fikri Hadi, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Wijaya Putra Law Review, Vol.1, No.2, Oktober 2022

Fauzi Iswari, *Aplikasi Konsep Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 6 Nomor 1, September 2020

Haeruman Jayadi, dkk, *Lembaga – Lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945*, Jurnal Kompilasi Hukum Volume 7 No. 2, Desember 2022

Heru Riyad, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Satu, Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.13, Maret 2022

Hernadi Affandi, *Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan Pelaksanaan Sidang Tahunan: Paradoks Kewenangan Eksekutif Majelis Permusyawaratan Rakyat*, Jurnal Majelis, Edisi 06, Desember 2022

Hamdani, *Artikulasi Politik dan Kepentingan Partai Politik*, Jurnal Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006

Hanif Fudin, *Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 1, Maret 2022

H.Mu'min Ma'ruf, *Lembaga – Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, <http://eprints.ipdn.ac.id/>

- Imam Ropii, *Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah*, Maksigama Jurnal Hukum, Tahun 18 Nomor 1 periode Nov. 2015
- Indarja Indarja. *Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018
- Indah Sari, *Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 9 No. 1, September 2018
- Johansyah, *Pemerintah Daerah Dalam Sistem Otonomi*, Jurnal Unpal, Universitas Palembang, Volume 16 Nomor 284 3. Bulan September Tahun 2018
- Jetter Wilson Salamony, Riandi Pratama MZ, *Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia di Tinjau dari Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Lex Specialis, Vol.3, No.1, Agustus 2022,
- Khairul Fahmi, *Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 01. No. 02. September 2013
- Kus Eddy Sartono, *Kajian Konstitusi Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru*, Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, Vol.1, No.1, 2008, <http://Journal.uny.ac.id>
- Lutfil Ansori, *Pertanggung Jawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, Juni 2014
- Lukman Hakim, Nalom Kurniawan. *Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021,
- Lindra Darnela, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Sebuah Keniscayaan, de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 2, Desember 2010
- Muslih, dkk, *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratif*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021
- Muhammad Insa Ansari, *Partai Politik Lokal Dalam Tata Hukum Indonesia*, Tanjungpura Law Journal, Vol. 1, Issue 2, July 2017
- Muhammad Jafar AW, *Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia*, Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah, Volume 10 No. 6/September 2017
- Mukmin Muhammad, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance*, Meraja Journal, Vol. 1, No. 2, Juni 2018
- Mukhamad Luthfan Setiaji, Aminullah Ibrahim, *Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*, Lex Scientia Law Review, Volume 1 No. 1, November 2017

- Muhammad Rafy, Edi Haskar, Nessa Fajriyana Farda, *Penerapan Sistem Presidential Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia*, Otentik Law Journal, Vol.1, No.1, Januari 2023,
- Muhammad Irham, *Legalitas Pembentukan Peraturan Presiden oleh Presiden di Tnjaw Dari Sumber Kewenangan Atribusi, Mandat, Delegasi*, Jurnal Faculty of Law, Pattimura University, 2016,
- Mastur, *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Qistie, Vol.3, No.4, 2009
- M. Agus Santoso, *Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi STIA Lan Bandung, Vol.1, No.1, 2009
- Muhtadi, *Lembaga Negara, Makna,, Kedudukan dan Relasi*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept. – Des. 2013
- Mei Susanto, *Perkembangan Konseptual dan Eksistensi Konvensi Ketatanegaraan Pasca-Perubahan Konstitusi*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 2 (2021):
- Muhamad Aljebra Alikhan Rauf, Rudini Hasyim Rado, *Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 7 No. 1, Januari 2022
- Mohammad Hasib, *Pembentukan Hukum Yang Bermoral Dalam Dimensi Memaknai Kembali Ideologi Pancasila*, Journal Diversi, Volume 2, Nomor 2, September 2016
- Nur Lailatul Aidah, dkk, *Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden di Indonesia*, Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.2, No.1, 2023
- Nurida Maulidia Rahma, *Review Buku Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 19 No.1 Juni 2022
- Nuria Siswi Enggarani, dkk, *Analisis Otonomi Daerah Dalam Menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Terhadap Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Junco Undang – Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah)*, Yustisia Vol.2 No.2 Mei - Agustus 2013
- Nenden Herawaty, *Teori Perubahan UUD dan Praktek Berdasarkan UUD 1945*, Vol.10, No.1, 2012, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah
- Nuryanto Ahmad Daim, *Urgensi Pengaturan Lembaga Negara Khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol.16, No.1, 2019
- Otong Syuhada, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, PRESUMPTION of LAW, Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
- Putu Eva Ditayani Antari, *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanisme Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol.3, No.1, Juni 2018

- Prisca Listiningrum, *Eksistensi dan Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Area Hukum, Vol.2, No.2, 2019
- Ramli, dkk, *Studi Kritis Terhadap Ragam Konsep Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan, Volume 10 Nomor 2, Oktober 2019
- Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Menurut Undang – Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmu Hukum PJIH, Vol.4, No.2, 2017,
- Rayhan Naufaldi Hidayat, Tanti Oktari, *Dialektika Praktik Perubahan Konstitusi Melalui Penafsiran Hakim dan Kebiasaan Ketatanegaraan Pasca Reformasi*, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol.12, No.1, 2023
- Roro Hanum , Elfa Murdiana, Raha Bahari, *Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Tinjau Dari Hierarki Perundang-Undangan Indonesia*, Siyasah, Jurnal Hukum Tata Negara E-ISSN : 2988-5299 Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023
- Rahmat Bakri, *Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan*, <https://media.neliti.com/> ISSN 1411- 3341 (dikutif pada tanggal 26/01/2024),
- Rudi Priyosantoso, *Hak Asasi Manusia di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.15, No.3, Desember 2021,
- Sahel Muzzammil, Fitra Arsil, *Gagasan Masa Jabatan Tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 22 Nomor 2, Juni 2022
- Sumono, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial*, Seminar Nasional dan Call For Papers Uniba, 2014
- Sukimin Sukimin, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Jurnal USM Law Review Vol 3 No 1 Tahun 2020
- Sunyoto Usman, *Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung*, Jurnal Unisia, No.51/XXVII/1/2004
- Sutri Helfianti, Syukriah Syukriah, Iskandar Iskandar, *Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Menurut Konstitusi Indonesia*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i, Vol.9, No.6, 2022
- Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia, Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Undip, <https://ejournal.undip.ac.id>,
- Sukri Badarudin, dkk, *Dinamika Kelembagaan Negara Berdasarkan Pasca Amandemen UUD RI Tahun 1945*, Jurnal Syariah dan Hukum

- Tri Suhendra Arban, *Eksistensi Konvensi sebagai Sumber dan Praktek Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, vol.5, No.1, 2016
- Titik Triwulan Tutik, *Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol.a, No.2, 2018
- Theresia Ngutra, *Hukum dan Sumber-Sumber Hukum*, Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016
- Umbu Rauta, *Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014
- Widyawati Boediningsih, Novi Prameswari Regina Dermawan, *Perkembangan HAM di Indonesia dan Problematikanya*, EDUCATION Vol 3 No. 2 Juli 2023 – E-ISSN: 2828-2612, P-ISSN
- Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia, Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012
- Weldy Agiwinata, *Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji Dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Yuridika : Volume 29 No 2, Mei-Agustus 2014
- Wiratmadinata, *Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara*, Jurnal Hukum, Samudra Keadilan E-ISSN : 2615-7845 Volume 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018
- Wawan Rosmawan, *Sejarah Perkembangan Konstitusionalisme Dunia dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)*, Jurnal Ilmiah Galuh Konstitusi, Vol3, No.2, 2015
- Yudi Widagdo Harimurti, *Konstitusi Bentuk Lembaga Negara Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Simposium Hukum Indonesia, Vol.1, No.1, Tahun 2019,
- Yusmiati, *Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial), Vol.4, Februari, 2018
- ZulqadriAnand, *Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 3, Sept –Des. 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 1 Angka 8

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 5/PUU-V/ 2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

PROFIL PENULIS

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., S.E., M.H., M.Kn., M.A., M.M., M.I.Kom.



Ketertarikan penulis tentang dunia hukum membuat penulis untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Magister Administrasi di Program

Pascasarjana Institut Stiami serta melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Pada saat ini penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Nasional. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Pasar Modal, Hukum Jaminan, Hukum Surat Berharga, Hukum Perusahaan, Hukum Perdata, Filsafat Hukum, Teori Hukum, Hukum Perdata Internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional serta penulis yang juga sebagai seorang Advokat menjadi Narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di beberapa Organisasi Advokat. Pada saat ini penulis pun mempunyai lisensi sebagai Mediator bersertifikat dan Arbiter profesional yang membantu penyelesaian kasus diluar pengadilan. Selain itu penulis aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com.

Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., S.I.P., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan dibidang Hukum, Keuangan, Tata Negara, Administrasi Publik, Manajemen & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai Dosen, advokat, trainer, mediator, arbiter, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun

Perusahaan Swasta. Pada saat ini penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat sebagai Dosen di Universitas Sehati Indonesia (USINDO) dan merupakan Lulusan Doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan peminatan *Business Law*. Penulis memiliki ketertarikan menulis dibidang Hukum, Ekonomi, Administrasi dan Politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta. Email penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com.

PERKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Buku ini menawarkan pemahaman mendalam tentang dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimulai dengan pengenalan dasar Hukum Tata Negara, pembaca diajak menelusuri prinsip-prinsip konstitusi yang menjadi landasan kajian bidang ini. Pembahasan mengenai lembaga-lembaga negara disajikan secara komprehensif, memberikan gambaran jelas tentang struktur dan fungsi masing-masing institusi.

Selain itu, buku ini mengulas sumber-sumber Hukum Tata Negara yang menjadi pijakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Topik mengenai pemerintah daerah dan otonomi daerah dibahas dengan detail, menyoroti pentingnya desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan. Tidak ketinggalan, peran lembaga kepresidenan, hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip demokrasi dikupas tuntas untuk memberikan perspektif yang holistik.

Menariknya, buku ini juga membahas dinamika partai politik dan proses pemilu di Indonesia, memberikan wawasan tentang mekanisme demokrasi yang berjalan. Dengan gaya penulisan yang informatif dan analisis yang tajam, buku ini menjadi referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang Hukum Tata Negara Indonesia.



SCANME

@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Jalan Diponegoro & Pahlawan di. No.
0815-7000-699

ISBN 978-623-500-764-9



9

786235

007649

